

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hal 35).

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang mencakup terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. (Mukti Fajar dan Yuliaanto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.153).

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan Masalah Suatu penelitian Yuridis Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Permasalahan yang telah teridentifikasi kadang-kadang sifatnya masih umum, belum kongkrit dan spesifik. Pendekatan yang dilakukan secara *Researchable* yang nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu yang akan diteliti.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian menurut Soerjono Soekanto terdiri atas dua yaitu, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

Penelitian Empiris yakni mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian efektivitas hukum (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal 153) dimana hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat, artinya keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.44

3.1.3 Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Pengadilan Negeri Medan yang berada di Jalan Pengadilan No.8 Sumatera Utara untuk

memperoleh keterangan dan data melalui wawancara untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam permasalahan skripsi ini.

3.1.4 Waktu Penelitian

KEGIATAN	DESEMBER				JULI			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Perencanaan dan Pembuatan Seminar Proposal Skripsi								
Seminar Proposal								
Riset Ke Pengadilan Negeri Medan								
Mengambil Surat Balasan dari Pengadilan								
Seminar Hasil								
Pengajuan Berkas Meja Hijau								
Meja Hijau								

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh

data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang akta perjanjian sewa menyewa dalam pendirian sebuah bangunan diatas tanah wakaf yaitu Putusan No.227/PDT.G/2012/PN.MDN.

3.3 Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori diperoleh dikelompokkan sesuai sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.